

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH OLEH PT. INDRAJAYA SWASTIKA DI
ROMOKALISARI, SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH OLEH PT. INDRAJAYA SWASTIKA DI
ROMOKALISARI, SURABAYA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal



Yogyakarta, September 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,


(Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Hum)

NIK. 884100101

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pembuangan Air Limbah Oleh PT.
Indrajaya Swastika di Romokalisari, Surabaya**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Skripsi/Pendadaran
pada Tanggal 9 Oktober 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 9 Oktober 2018


Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si
2. Anggota : H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum
3. Anggota : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Bekas



Dr. H. Abdul Jamil S.H., M.H.
NIK. 90410012

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS
ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ARIEF RACHMAN HAKIM

No. Mahasiswa : 14410138

Adalah benar benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul: **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pembuangan Air Limbah Oleh PT. Indrajaya Swastika di Romokalisari, Surabaya**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.


Schubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 13 September 2018

 Surat Pernyataan


Arief Rachman Hakim

NIM 14410138

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Arief Rachman Hakim
2. Tempat Lahir : Tuban
3. Tanggal Lahir : 24 Oktober 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Imogiri Barat KM 7,5 Perumahan Green
Jalimbar, Bantul, DIY
7. Alamat Asal : Jl. Latsari VI nomor 4, Tuban
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Muhib, S.H.
Pekerjaan Ayah : Swasta
 - b. Nama Ibu : Ir. Mailifatin
Pekerjaan Ibu : PNS
9. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Aba Tuban
 - b. SD : SD Negeri 1 Babat
 - c. SMP : SMP Negeri 1 Babat
 - d. SMA : SMA Negeri 1 Tuban
11. Prestasi : -
12. Hobi : - Bulu Tangkis
- Futsal

Yogyakarta, 13 September 2018
Yang Bersangkutan,

Arief Rachman Hakim
NIM 14410138

MOTTO

“Sebaik – baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

Ibuku Tercinta,

Bapakku Tercinta,

Kakakku Tercinta,

Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum UII,

Teman-Teman Seperjuangan Fakultas Hukum UII.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah *subhanahu wa ta'ala*, atas rahmat dan karuniaNya, *alhamdulillahirobbil 'alamin*, penulisan Tugas Akhir dengan judul: “**Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pembuangan Air Limbah Oleh PT. Indrajaya Swastika di Romokalisari, Surabaya**” dapat diselesaikan. Penulisan Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Tugas Akhir ini dapat selesai bukan hanya atas upaya penulis sendiri, melainkan atas bimbingan dari dosen pembimbing, bantuan dan motivasi dari teman-teman dalam proses penulisan Tugas Akhir ini. Maka dari itu, perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang memberikan bantuan dan motivasi pada penyelesaian Tugas Akhir ini:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Abdul Jamil S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Rasa hormat dan ucapan terima kasih dengan setulus hati kepada Bapak Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Hum., yang telah banyak membimbing penulis bukan hanya pada saat penulisan skripsi saja, melainkan sejak awal kuliah hingga akhirnya penulis terinspirasi untuk menekuni konsentrasi yang sama yakni Hukum Lingkungan.

4. Terima kasih pula kepada Bapak Nurjihad, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu menjadi pembimbing penulis dalam hal akademik.
5. Bapak Arif Satejo sebagai wakil dari Dosen Pembimbing Akademik yang selalu menjadi pembimbing penulis dalam hal akademik.
6. Kepada Kedua orang tua penulis, bapakku Muhib dan ibuku Mailifatin semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih bapak dan ibu yang selalu mendoakan, mendukung, menasihati, dan membimbing penulis agar selalu dimudahkan selama masa studi dan menyelesaikan Tugas Akhir ini serta meraih kesuksesan-kesuksesan berikutnya.
7. Kepada Kedua orang tua angkat penulis, bapak HM Teguh dan ibu Maisunah semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih bapak dan ibu yang selalu mendoakan, mendukung, menasihati, dan membimbing penulis agar selalu dimudahkan selama masa studi dan menyelesaikan Tugas Akhir ini serta meraih kesuksesan-kesuksesan berikutnya.
8. Kakakku, Qonita Rachmawati yang menjadi sumber motivasi penulis untuk selalu semangat dalam menyelesaikan masa studi. Terima kasih atas setiap doa dan dukungannya selama ini.
9. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat agar menyelesaikan skripsi dengan baik.

10. Sahabat Hidup, Aprilia Sindy Antika, yang selalu memberikan semangat kepada penulis setiap hari, yang selalu mendorong penulis untuk maju sidang, Terima kasih banyak, semoga kita bisa selalu saling mendukung satu sama lain.
11. Sahabat-sahabat terbaikku ‘Trah Buthek’, Devendra Dovianda Priyono, Damil Nugrawan Suci, Muhammad Fahmi Ariyanto, Sangaji Bimaruki, Unggul Hardisono, Amar Rizaldi terima kasih atas semua motivasi, semangat yang kalian berikan satu sama lain untuk memperjuangkan impian masing-masing.
12. Sahabat-sahabat terbaikku Ayu Aulia Rahmitasari, Asep Ridwanul Hakim, Lulu Azmi Sharfina, Nasiematul Arifat, Yustika Luthfi Budiaristi, Wara Indah Eriana, Yuniar Riza Hakiki, Ahmad Risqi, Maeswadita terima kasih atas semua motivasi, semangat yang kalian berikan satu sama lain untuk memperjuangkan impian masing-masing.
13. Sahabat-sahabat terbaikku Ardian Pratama, Saka Wisnu Saputtera, Sigit Ghozali, Ambaranny Eka Istighfarien terima kasih atas semua motivasi, semangat yang kalian berikan satu sama lain untuk memperjuangkan impian masing-masing.
14. Teman-teman KKN Gunung Kidul Unit 428 angkatan 55, yang memberikan banyak pelajaran dan pengalaman kepada penulis.

Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan baik berupa saran maupun nasihat.

Atas segala budi baik dan jasa-jasa yang telah diberikan tersebut, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Di dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan, meskipun begitu penulis telah berusaha keras dalam batas-batas kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis akan menerima kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun. Penulis ucapkan terima kasih sekaligus permintaan maaf kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan ini. Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 September 2018
Penulis

Arief Rachman Hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	V
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	20

BAB 11 TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM LINGKUNGAN

A. Pengertian Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan.....	23
B. Pencemaran Lingkungan Umumnya.....	24
C. Dampak Pencemaran Lingkungan.....	28
D. Pengelolaan Air Limbah.....	30

E. Perizinan Air Limbah.....	31
F. Kewajiban Pemegang Izin.....	36
G. Pembinaan dan Pengawasan.....	37
H. Penegakan Hukum Lingkungan	40
I. Islam dan Lingkungan Hidup	51

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH OLEH PERUSAHAAN DI KOTA SURABAYA

A. Peraturan Perizinan Pembuangan Air Limbah di Kota Surabaya.....	55
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Air Limbah di Kota Surabaya.....	57
C. Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pembuangan Air Limbah di Kota Surabaya.....	64

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam studi ini berdasarkan terdapatnya masalah yang terjadi dalam pembuangan air limbah tanpa izin di Romokalisari, Surabaya, dimana sering ditemukan pembuangan air limbah secara illegal yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki izin padahal jelas semua perizinan yang mengatur tentang izin pembuangan air limbah (IPAL) sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah pasal 16 ayat (1) yang berbunyi “setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah”, kemudian pasal 16 ayat (2) yang berbunyi “setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin pembuangan air limbah”.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris yaitu data dan fakta yang diperoleh dilapangan kemudian diteliti dan dikembangkan berdasarkan pada hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data primer yaitu melalui observasi dan wawancara dengan subyek penelitian. Metode analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh digambarkan sedemikian rupa dengan tolak ukur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan judul serta membandingkan teori yang berlaku dan fakta yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuangan air limbah tanpa izin di Kota Surabaya masih terjadi walaupun sudah ada Perda yang mengatur tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah, hal itu terjadi karena penanggung jawab usaha masih menganggap pembuangan air limbah tidak berbahaya bagi lingkungan hidup kemudian faktor kesadaran dari penanggung jawab usaha masih rendah walaupun sudah sering terjadi kasus penemaran lingkungan dan pembinaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya masih kurang sehingga para penanggung jawab usaha masih melakukan pembuangan air limbah tanpa izin (IPAL). Sanksi yang masih kurang tegas dari pemerintah daerah juga menjadikan para penanggung jawab usaha tidak jera untuk kembali melakukan pembuangan air limbah tanpa izin tersebut.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya perbaikan di Dinas Lingkungan Hidup memperbaiki kekurangan yang masih ada seperti kurangnya aparaturnya penegak hukum pada Dinas Lingkungan Hidup kota Surabaya dan ketegasan para penegak hukum. .

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Izin Pembuangan Air Limbah, Perusahaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan bertambah banyaknya jumlah penduduk di dunia, permasalahan lingkungan menjadi suatu hal yang tidak bisa diabaikan. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bukan hanya menjadi masalah nasional, tetapi telah menjadi masalah antarnegara, regional, dan global. Maka dari itu perlu dilakukan pengelolaan yang baik. UUD 1945 mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.¹

Pasal 33 UUD 1945 merupakan norma dasar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yakni sebagai berikut:²

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

¹Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.1

²*Ibid*

Surabaya sebagai kota metropolitan dan menjadi salah satu pusat bisnis mancanegara di Indonesia, banyak berdiri perusahaan-perusahaan berskala nasional maupun internasional. Pembangunan industri yang dilakukan oleh perusahaan atau badan hukum disamping membawa dampak positif juga membawa dampak negatif seperti pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kemudian pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah, Pasal 1 angka 10 juga menjelaskan bahwa pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.

Pada bulan Juli 2017 telah terjadi pencemaran lingkungan dengan cara pembuangan limbah yang mengakibatkan warga Rusun Romokalisari Surabaya keracunan. Limbah tersebut berbentuk cairan yang dikemas di Dalam Kontainer.

Dalam dokumen surat jalan tertulis barang kontainer berasal dari Pelabuhan Kwangyang, Korea sebanyak 4 kontainer ukuran 20 dengan berat kotor 80.000 kg yang menuju teluk lamong di Surabaya.³ Pembuangan limbah cair tersebut menimbulkan dampak bau yang tidak enak dan sangat menyengat sehingga sekitar 25 orang warga Rusun Romokalisari di Blok A mengalami sesak nafas, mual-mual, beberapa warga pingsan sekitar jam 22.00 – 24.00 WIB warga rusun yang sakit langsung dievakuasi di Rumah Sakit BDH.⁴ Barang dalam kontainer tidak dilengkapi dokumen bahan beracun berbahaya (B3), dokumen limbah B3, maupun dokumen bahan kimia.⁵ Kasus pencemaran Lingkungan Hidup tersebut sampai penelitian ini dilakukan masih ditangani oleh Polda Jawa Timur. Di bidang pengawasan terhadap limbah B3, ditetapkan bahwa impor limbah B3 dilarang, kecuali diperlukan untuk penambahan kekurangan bahan baku sebagai bagian pelaksanaan upaya pemanfaatan limbah B3.⁶

Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Kemudian dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

³Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, *Laporan awal penanganan kasus lingkungan terkait pembuangan limbah di Romokalisari*, Surabaya;Badan Lingkungan Hidup Surabaya, 2017.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

⁶Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT. RINEKA CIPTA, Jakarta, 2005, hlm. 87

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Limbah Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Untuk mengurangi dampak buruk dari limbah B3 perlu dilakukan pengelolaan secara khusus. Dari laporan awal penanganan kasus lingkungan terkait pembuangan limbah di Romokalisari yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Surabaya, Limbah yang datang dari Korea Selatan tersebut akan dikirim ke wilayah Bunduran (pengumpul limbah oli bekas), namun setelah dicek secara fisik pihak pengumpul limbah di bunduran tidak mau menerima, sehingga barang akan dikembalikan lagi ke Depo Kontainer. Selanjutnya pihak pengangkut/penerima menyuruh supir untuk membawa kontainer menuju kawasan pantai di Romokalisari untuk dibuang ke perairan. Pembuangan Limbah tersebut menjadi pemicu keracunan masal warga Rusun Romokalisari. Dalam melakukan pembuangan air limbah perusahaan harusnya berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.

Badan Lingkungan Hidup merupakan instansi pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengawasan serta memberi izin lingkungan kepada perusahaan/badan hukum guna mengurangi pencemaran atau perusakan lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan apabila terjadi permasalahan seperti pembuangan limbah cair di Romokalisari. Selain itu pengawasan instansi kepolisian juga diperlukan sebagai penegak hukum yang berwenang memberi sanksi pidana bagi badan hukum yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan. Dalam praktik pelaksanaannya sering terjadi tumpang tindih dalam penerapan sanksi kepada perusahaan pelanggar antara sanksi administratif atau

sanksi pidana. Karena dalam aturan hukum juga tidak dijelaskan secara tegas sanksi manakah yang harus diutamakan. Jadi penegak hukum diisyaratkan memiliki penalaran dan pertimbangan yang tepat dalam memilih sanksi mana yang lebih sesuai untuk perbuatan konkret dan orang tertentu itu, ataupun penerapan sanksi bersama-sama.⁷ Adapun tercantum dalam penjelasan umum angka 6 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “...penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remidium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remidium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formal tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.”

Menurut pendapat Andi Hamzah yang penulis kutip dari buku penegakan hukum lingkungan, karena sulit menemukan suatu istilah dalam bahasa indonesia sebagai padanan istilah *compliance* (yang meliputi negosiasi, supervisi, penerangan, nasihat, dan sebagainya) sebagai usaha preventif pelanggaran hukum lingkungan, maka lebih kita mengartikan penegakan hukum (lingkungan) itu secara luas, yang meliputi baik yang preventif (sama dengan *compliance*), maupun yang represif (dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, sampai pada penerapan sanksi baik administratif maupun hukum pidana).⁸ Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya berperan sebagai preventif maupun represif dan Kepolisian

⁷Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement)*, PT. ALUMNI, Bandung, 2016, hlm. 115

⁸*Ibid.*, hlm. 88

Daerah Jawa Timur berperan represif dalam penegakan hukum dalam kasus pencemaran lingkungan hidup di Surabaya.

Alasan penulis meneliti masalah pencemaran air limbah di Romokalisari kota Surabaya pada tahun 2017 ini adalah adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* karena *das sollen* nya menyebutkan menurut Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah menjelaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan membuang air limbah wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah. Kemudian Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah menjelaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin pembuangan air limbah. Selain itu, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah, walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat(1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 23, Pasal 24 dan pasal 25. Kemudian Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 dipidana dengan kurungan paling

lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Kemudian Pasal 36 ayat (2), Tindak pidana yang dimaksud sebagaimana ayat (1) adalah pelanggaran.

Namun pada kenyataannya atau *das sein* telah terjadi pelanggaran Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) oleh PT. Indrajaya swastika di Romokalisari Kota Surabaya yang mengakibatkan warga Rusun Romokalisari menjadi korbannya dan rusaknya lingkungan hidup Surabaya . Limbah tersebut berbentuk cairan yang dikemas di Dalam Kontainer. Dalam dokumen surat jalan tertulis barang kontainer berasal dari Pelabuhan Kwangyang, Korea sebanyak 4 kontainer ukuran 20 dengan berat kotor 80.000 kg yang menuju teluk lamong di Surabaya.⁹ Pembuangan limbah cair tersebut menimbulkan dampak bau yang tidak enak dan sangat menyengat sehingga sekitar 25 orang warga Rusun Romokalisari di Blok A mengalami sesak nafas, mual-mual, beberapa warga pingsan sekitar jam 22.00 – 24.00 WIB warga rusun yang sakit langsung dievakuasi di Rumah Sakit BDH.¹⁰ Barang dalam kontainer tidak dilengkapi dokumen bahan beracun berbahaya (B3), dokumen limbah B3, maupun dokumen bahan kimia.¹¹ Kasus pencemaran Lingkungan Hidup tersebut sampai penelitian ini dilakukan masih ditangani oleh Polda Jawa Timur. Di bidang pengawasan terhadap air limbah, ditetapkan bahwa impor air limbah dilarang, kecuali diperlukan untuk penambahan kekurangan bahan baku sebagai bagian pelaksanaan upaya pemanfaatan limbah.¹²

⁹Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, *Laporan awal penanganan kasus lingkungan terkait pembuangan limbah di Romokalisari*, Surabaya;Badan Lingkungan Hidup Surabaya, 2017.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹²Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT. RINEKA CIPTA, Jakarta, 2005, hlm. 87

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penegakan hukum administratif mengenai pembuangan air limbah di Romokalisari Surabaya menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah?
2. Apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum administratif terhadap kasus pembuangan air limbah oleh perusahaan di Romokalisari Surabaya?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui praktik penegakan hukum administratif lingkungan dalam kasus pembuangan air limbah di Romokalisari Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah.
2. Untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi dalam penegakan kasus pembuangan air limbah di Romokalisari Surabaya.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Penulis

Agar pembuangan air limbah tanpa izin dari pemerintah yang mengakibatkan warga keracunan tidak terulang lagi di Kota Surabaya. Supaya lingkungan hidup di Kota Surabaya tetap terjaga dengan baik.

2. Perusahaan pembuangan air limbah

Agar perusahaan yang membuang air limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin dari pemerintah tersebut mengetahui bahwa perbuatannya telah melanggar aturan hukum yang berlaku serta memiliki dampak buruk kepada masyarakat disekitar tempat kejadian akibat membuang air limbah ke media

lingkungan hidup tanpa izin. Dan agar tidak ada perusahaan lain lagi yang membuang air limbah tanpa izin dari pemerintah.

3. Badan Lingkungan Hidup

Agar Badan Lingkungan Hidup dapat mencegah supaya tidak terjadi lagi pembuangan air limbah tanpa izin yang meresahkan masyarakat di Surabaya. Serta supaya melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan dan mengelola air limbah dan kejadian pembuangan limbah tanpa izin tidak terulang lagi.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *Rechtshandhaving*, istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.¹³ Penegakan hukum lingkungan melalui sarana hukum administrasi atau yang lebih populer disebut dengan penegakan hukum lingkungan administrasi (*administrative environmental law enforcement*), merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk mencapai penataan peraturan.¹⁴ Perangkat penegakan hukum administrasi dalam sebuah sistem pemerintahan, menurut Mas Ahmad Santosa, paling tidak harus meliputi: (1) izin, yang didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian; (2) persyaratan dalam izin dengan merujuk pada Amdal, standar baku lingkungan,

¹³*Ibid.*, hlm. 88

¹⁴Muhammad akib, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 206.

peraturan perundang – undangan; (3) mekanisme pengawasan dan penataan; (4) keberadaan pejabat pengawas (inspektur) kuantitas dan kualitas memadai; dan (5) sanksi administrasi.¹⁵

Penegakan hukum pidana lingkungan bertujuan untuk memperbaiki atau memberi sanksi kepada pembuat (pelanggar hukum) agar ia berubah menjadi orang yang baik dan memperhatikan lingkungan serta hak orang lain untuk hidup di dalam lingkungan hidup yang sehat dan tenteram.¹⁶ Di lain pihak penegakan hukum melalui instrumen administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum adanya pelanggaran).¹⁷ Penegakan hukum (*law enforcement; rechtshandhaving*) lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan (*policy planning*) tentang lingkungan, yang urutannya sebagai berikut:¹⁸

- 1) Perundang-undangan (*legislation, wet en regelgeving*);
- 2) Penentuan standar (*standard setting, norm setting*);
- 3) Pemberian izin (*licensing, vergunning verlening*);
- 4) Penerapan (*implementation, uitvoering*);
- 5) Penegakan hukum (*law enforcement, rechtshandhaving*).

Mengenai penegakan hukum administratif di Kota Surabaya telah mempunyai aturan hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016

¹⁵Mas Ahmad Sentosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, dikutip dari Muhammad akib, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 206

¹⁶Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan...Op.cit.*, hlm. 146

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*, hlm. 96

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah pasal 34 yang menyebutkan:

- 1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 15 ayat (1), pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), pasal 17 ayat (3), pasal 18 ayat (3), pasal 23, pasal 24, dan pasal 25.
- 2) Sanksi administrasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah
 - c. Pembekuan izin pembuangan air limbah; dan/atau
 - d. Pencabutan izin pembuangan air limbah.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan walikota.

Peraturan Walikota yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah adalah Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan dari Peraturan Walikota ini ada pada pasal 2 yaitu Penerapan sanksi administratif dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk :

- a. Melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
- b. Menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. Memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
- d. Memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar produk hukum daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Dalam pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan tentang wewenang dan ruang lingkup yang berbunyi:

- 1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap :
 - a. Dokumen Lingkungan;
 - b. Izin pembuangan air limbah
 - c. Izin penyimpanan sementara limbah B3; dan/atau
 - d. Izin pengumpulan limbah B3

Kemudian Pasal 3 ayat (3) menjelaskan Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BLH.

Jenis sanksi administratif berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat 4 yaitu:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin; dan
- d. Pencabutan izin.

Kemudian penjelasan mengenai 4 sanksi administratif dijelaskan pada ayat - ayat selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :

- a. Yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan tetapi tidak memiliki izin atau dokumen lingkungan;
- b. Yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin; atau
- c. Yang tidak melaksanakan rekomendasi sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan.

Pasal 4 ayat (4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan, Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan teguran tertulis dengan berupa :

- a. Penghentian sementara kegiatan;
- b. Pemindehan sarana produksi;
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. Pembangkaran;
- e. Penyitaan terhadap baran atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;

- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 4 ayat (5) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan, pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. Ancaman yang sangat serius bagimanusia dan lingkungan hidup;
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 4 ayat (6) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan, pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :

- a. Tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- b. Melakukan kegiatan selain kegiatanyang terantum dalam izin; dan/atau
- c. Dugaan pemalsuan dokumen persyaratan izin.

Pasal 4 ayat (7) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :

- a. Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pembari izin usaha;
- b. Tetap tidak melaksanakan paksaan pemerintah setelah pembekuan izin berakhir; dan/atau
- c. Telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

2. Perizinan Lingkungan

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang – undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.¹⁹ Perizinan terkait air limbah di Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah, Pasal 16 yang menyebutkan :

- 1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan membuang air limbah wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah.
- 2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin pembuangan air limbah.

¹⁹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 201

- 3) Kewajiban memiliki izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mikro.
- 4) Penerbitan izin pembuangan air limbah yang mengandung radioaktif, maka harus mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dibidang tenaga atom.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan walikota.

Kemudian apabila limbah tersebut termasuk dalam limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) maka berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 Pasal 175 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan dumping (pembuangan) limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Kemudian pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 menjelaskan bahwa ; (1) setiap orang untuk dapat melakukan dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup wajib memiliki izin dari menteri; (2) setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang pertama kali menghasilkan limbah B3; (3) izin dari menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa: a. Tanah; dan b. Laut. ; (4) persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin Dumping (pembuangan) limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penimbunan limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 sampai dengan pasal 174.

Kemudian pasal 178 Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang untuk memperoleh izin Dumping (pembuangan) limbah B3 ke laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ayat (3) huruf b harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- 2) Sebelum memperoleh izin Dumping (pembuangan) limbah B3 ke laut, setiap orang wajib memiliki izin lingkungan.
- 3) Persyaratan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Selanjutnya pasal 189 Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah

B3 menyebutkan bahwa:

- 1) Setelah izin Dumping (pembuangan) limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
 - a. Melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Dumping (pembuangan) limbah B3;
 - b. Melakukan netralisasi atau penurunan kadar racun untuk Dumping (pembuangan) limbah B3 berupa tailing;
 - c. Melakukan penurunan kandungan hidrokarbon total terhadap limbah B3 untuk Dumping (pembuangan) Limbah berupa serbuk bor;
 - d. Menaati baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melakukan pemantauan terhadap dampak lingkungan dari pelaksanaan Dumping (Pembuangan) limbah B3; dan
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Dumping (pembuangan) limbah B3.
- 2) Laporan pelaksanaan Dumping (pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
 - a. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3; dan
 - b. Pelaksanaan Dumping (pembuangan) limbah B3 yang dihasilkannya.
- 3) Laporan Dumping (pembuangan) limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pembuangan limbah B3 atau istilah lain dumping limbah B3 harus memiliki

izin dari kementerian lingkungan hidup sedangkan pembuangan air limbah harus memiliki izin dari Badan Lingkungan Hidup. PT. Indrajaya swastika seharusnya memiliki izin dari pemerintah dan melalui prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan/atau Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengelolaan Air Limbah terlebih dahulu sebelum melakukan pembuangan limbah dan tidak melanggar aturan hukum dalam melakukan pembuangan limbah yang menjadikan masyarakat rusun Romokalisari korban.

Terkait perizinan lingkungan di Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan. Pasal 1 angka 6 berbunyi, Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Kemudian pasal 1 angka 7 menjelaskan tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Pasal 1 angka 8 menjelaskan tentang Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Pada BAB II Perizinan Pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan
- 2) Terhadap keputusan kelayakan lingkungan hidup atau terhadap rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh kepala BLH maka izin

lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh walikota

- 3) Kewenangan walikota dalam penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kepala BLH
- 4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan meliputi :
 - a. Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL
 - b. Penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL_UPL; dan
 - c. Permohonan dan penerbitan Izin lingkungan
- 5) Tahapan penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dan tahapan penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. *Ultimum Remidium*

Ultimum Remidium, kesepakatan para ahli artinya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yuridis yang lain sudah tidak lagi dapat diterapkan.²⁰ Mengingat bahwa hukum pidana menerapkan sanksi yang pasti membatasi dan bahkan bisa menghilangkan kebebasan seseorang, maka upaya terakhir ini diterapkan sebagai solusi penutup untuk menyelesaikan sebuah permasalahan hukum dan atau persengketaan dalam bidang hukum, dalam hal ini masalah lingkungan hidup.²¹ Dengan demikian hukum administrasi merupakan dasar dalam pengelolaan dan selanjutnya penyelesaian permasalahan dalam Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan penekanan sebelum penerapan hukum pidana atau sanksi pidana sebagai *Ultimum remidium*.²² Pengertian *Ultimum remidium*, yaitu Pejabat administratiflah yang pertama–tama harus bertanggung jawab, Kalau pejabat administratif dipandang sebagai yang pertama-tama bertanggung

²⁰Joni, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 59

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*, hlm.62

jawab, dan oleh karena itu berarti bahwa kekuasaan yustisial ditempatkan sebagai *ultimum remedium* karena yang memberi izin harus terlebih dahulu memberi sanksi jika izin dilanggar.²³

Ultimum remedium didasarkan pada:²⁴

- a. Hukum pidana bersifat retributif;
- b. Pelanggaran hukum lingkungan pada hakikatnya tidak penting secara etis.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini empiris yaitu data dan fakta yang diperoleh dilapangan kemudian diteliti dan dikembangkan berdasarkan pada hukum.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pelanggaran pembuangan air limbah tanpa izin dari pemerintah di Romokalisari, Kota Surabaya.

3. Subjek Penelitian

- a. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya
- b. Satuan polisi pamong praja kota Surabaya

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian

²³Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan...Op.cit.*, Hlm. 127

²⁴*Ibid.*, hlm. 123

b. Data sekunder, yakni berupa bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas:

1. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa undang-undang dan peraturan pemerintah. Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian.
3. Bahan hukum pelengkap, yaitu berupa kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, berita majalah dan surat kabar, termasuk bahan dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara dengan subyek penelitian

6. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, artinya data yang diperoleh akan digambarkan sedemikian rupa dengan tolok ukur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan judul serta membandingkan dengan teori yang berlaku dan fakta yang diperoleh.

G. KERANGKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah berkaitan hubungan sebab akibat antara perusahaan pembuang air limbah di Romokalisari, Kota Surabaya. Bab ini juga berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta metode analisis data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum tentang Penegakan Hukum Lingkungan dan Teori *Ultimum Remidium*.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian serta wawancara berkaitan dengan Pembuangan limbah oleh perusahaan tanpa izin dari pemerintah di Romokalisari, Kota Surabaya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang dimuat berdasarkan pembahasan dan uraian dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kemudian, bab ini berisi saran yang berupa rekomendasi terhadap hasil simpulan dalam skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM LINGKUNGAN

A. Pengertian Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangugan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²⁵ Menurut Gatot P. Soemartono yang menyebutkan bahwa hukum itu adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.²⁶ Maka dari uraian tersebut, hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.

Sedangkan menurut Danusaputro, hukum lingkungan adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma – norma guna menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil

²⁵Lihat Pasal 1 angka 1, Undang – undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁶R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.37

semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.²⁷ Sebaliknya, hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestarian, agar dapat langsung secara terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang.²⁸

B. Pencemaran Lingkungan Umumnya

Pengertian pencemaran lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 14 UUPPLH adalah “masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.” Rumusan ini agak berbeda dari pengertian pencemaran lingkungan hidup dalam UULH 1997, tetapi secara substansial tidak terdapat perbedaan pokok.²⁹

Maka perlukan suatu baku mutu lingkungan hidup yang jelas. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuranbatas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau unsur yang harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.³⁰

Macam - macam Pencemaran

1. Pencemaran tanah

²⁷Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 10

²⁸*Ibid.*

²⁹Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 49

³⁰Lihat Pasal 1 angka 13, UUPPLH

Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacam-macam akibat, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung.³¹ Yang langsung mencemarkan tanah dapat berupa tertuangnya zat-zat kimia berupa pestisida atau insektisida yang melebihi dosis yang ditentukan. Pencemaran tidak langsung dapat terjadi juga akibat dikotori oleh minyak bumi, bahkan sering pula suatu lahan yang berlebihan dibebani dengan zat-zat kimia (pestisida, insektisida, herbisida), sewaktu dibongkar oleh buldozer pada musim kering, debu tanahnya bercampur zat-zat kimia itu ditiup angin, menerjang ke udara, mencemari udara, lalu jatuh lagi ditempat lain, dipermukaan tanah, di sungai, air sumur, danau maupun tanaman dan tumbuh – tumbuhan, makhluk hidup lain, dan sebagainya.³²

Pencemaran tanah merupakan keadaan dimana adanya berbagai bahan substansi kimia yang masuk ke dalam lapisan tanah sehingga mengubah struktur dan lingkungan di dalam tanah.³³ Sumber utama dari adanya pencemaran tanah ini adalah adanya kebocoran limbah kimia yang biasanya ada di pabrik baik itu bahan kimia organik maupun yang kimia tulen.³⁴ Biasanya didalam pabrik tempat pembuangan limbah kimia ini terdapat di dalam bunker yang terdapat di dalam tanah sehingga rawan terjadi kebocoran. Jika bunker tersebut sudah bocor maka selanjutnya yang terjadi adalah masuknya berbagai zat kimia tersebut ke dalam tanah dan merusak struktur tanah tersebut.

³¹Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam... Op.cit* , hlm. 43

³²*Ibid*

³³<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/pencemaran-tanah> diakses pada tanggal 1 agustus 2018 pukul 20.11 WIB

³⁴*Ibid.*

2. Pencemaran air

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.³⁵ Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah dijelaskan sumber dari pencemaran adalah setiap usaha atau kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu kedalam sumber-sumber air.

Walikota berwenang menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air di daerah. Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan:

- a. Kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu air;
- b. Baku mutu air; dan
- c. Beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air terhadap sumber air.

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air digunakan sebagai dasar:

- a. Penetapan izin pembuangan air limbah ke sumber air
- b. Penetapan kebijakan daerah dalam pengendalian air limbah;

³⁵Pasal 1 angka 10 peraturan daerah kota surabaya nomor 12 tahun 2016 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah

- c. Penyusunan rencana tata ruang wilayah daerah; dan
- d. Penentuan mutu air sasaran.

3. Pencemaran udara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam udara ambient oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambient tidak dapat memenuhi fungsinya. Mengenai baku mutu pencemaran udara Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa baku mutu udara ambient nasional ditetapkan sebagai batas maksimum mutu udara ambient untuk mencegah terjadinya pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah.

Kemudian mengenai baku mutu ambient udara daerah diatur dalam Pasal 5 baku mutu udara ambient daerah ditetapkan berdasarkan pertimbangan status mutu udara ambient di daerah yang bersangkutan, gubernur menetapkan baku mutu udara ambient daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan baku mutu udara nasional.

Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, sertapemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambient, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat.³⁶

³⁶Lihat Pasal 16 peraturan pemerintah nomor 41 tentang pengendalian pencemaran udara

Pencegahan pencemaran udara meliputi upaya – upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dengan cara:³⁷

- a. Penetapan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku mutu tingkat gangguan, ambangbatas emisigas buang dan kebisingan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud BAB II Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- b. Penetapan kebijaksanaan pengendalian pencemaran udara.

C. Dampak Pencemaran Lingkungan

Kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yangbukan milik privat.³⁸

Kerugian lingkungan hidup meliputi:³⁹

- a. Kerugian karena dilampauinya baku mutu lingkungan hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
- c. Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau
- d. Kerugian ekosistem.

Hasil perhitungan kerugian lingkungan hidup oleh ahli dipergunakan sebagai penilaian awal dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadialan atau melalui pengadilan, kemudian kerugian lingkungan hidup dihitung oleh ahli dapat mengalami perubahan dalam proses penyelesaian

³⁷Lihat Pasal 20, Peraturan pemerintah...*Op.cit*

³⁸Lihat Pasal 1 angka 2 peraturan menteri lingkungan hidup republik indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang kerugian dan/atau kerusakan lingkungan hidup

³⁹Lihat Pasal 3 peraturan menteri lingkungan hidup...*Op.cit*

sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan atau melalui pengadilan, perubahan besarnya kerugian lingkungan hidup dipengaruhi oleh faktor teknis dan nonteknis.⁴⁰ Faktor teknis antara :

- a. Durasi waktu atau lama terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Volume polutan yang melebihi baku mutu lingkungan hidup;
- c. Parameter polutan yang melebihi baku mutu lingkungan hidup
- d. Luasan lahan dan sebaran pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- e. Status lahan yang rusak

Faktor nonteknis antara lain:

- a. Inflasi; dan/atau
- b. Kebijakan pemerintah

Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup, baik karena terjadinya pencemaran atau rusaknya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*), dan terganggunya sistem alami (*natural system*).⁴¹ Dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat akan dirasakan dalam kurun waktu jangka panjang. Dengan tercemarnya lingkungan hidup oleh limbah dan sampah nilai estetika dari lingkungan tersebut akan menurun, lingkungan yang tercemar tersebut akan terlihat kumuh dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Tercemarnya lingkungan juga akan mengganggu sistem

⁴⁰Pasal 6 peraturan menteri lingkungan hidup... *Op.cit*

⁴¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 3

alami dari lingkungan tersebut, komponen yang terdapat pada lingkungan tersebut akan menjadi rusak.

D. Pengelolaan Air Limbah

Air adalah satu dari sekian banyak sumber daya alam yang berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup, terutama manusia.⁴² Air juga bisa menjadi modal paling dasar dalam pembangunan bangsa. Agar air bisa tetap bermanfaat sesuai dengan fungsinya, maka kualitas air harus dikelola dengan baik. Salah satu cara mengelola kualitas dan menjamin mutu air adalah dengan melakukan pengendalian pencemaran air. Pengendalian pencemaran air juga dijadikan sebagai upaya untuk pemulihan kualitas air.

Pencemaran air sudah menjadi hal yang sangat memprihatinkan dan merugikan banyak pihak, banyak limbah dibuang ke berbagai sumber air sehingga laut dan sungai menjadi tercemar. Oleh karena itu perlu sekali dilakukan program pengendalian pencemaran air limbah.

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian air limbah, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mikro apat diberikan izin pembuangan air limbah. pemberian izin pembuangan air limbah dilaksanakan berdasarkan pengajuan permohonan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mikro. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mikro yang mengajukan permohonan izin pembuangan air limbah tetap berkewajiban melakukan pengelolaan air limbah.⁴³

⁴²<https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/pengendalian-pencemaran-air>, diakses pada tanggal 20 juli 2018, pukul 20.50 WIB

⁴³Lihat Pasal 18 Peraturan daerah Kota Surabaya nomor 12 tahun 2016... *Op.cit*

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiah.⁴⁴ Dalam melakukan pengelolaan kualitas, walikota berwenang melakukan pengendalian air limbah, pengendalian air limbah dilakukan melalui:⁴⁵

- a. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air,
- b. Menetapkan izin pembuangan air limbah; dan
- c. Menetapkan rencana induk SPAL.

Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran dilakukan oleh pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota. Hasil dari identifikasi tersebut lalu dilaporkan kepada menteri secara berkala. Laporan tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menetapkan kebijakan nasional pengendalian pencemaran air oleh menteri.⁴⁶

E. Perizinan Air Limbah

Menurut Sjachran Basah tidak mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam.⁴⁷ Sebelum mendefinisikan izin terlebih dahulu dikemukakan istilah – istilah yang berkaitan dengan izin. Menurut Ridwan HR dalam bukunya yang berjudul Hukum

⁴⁴Lihat Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah kota Surabaya nomor 12 tahun 2016 tentang pengelolaan dan pengendalian air limbah

⁴⁵Lihat Pasal 13 Peraturan daerah kota Surabaya nomor 12 tahun 2016...*Op.cit*

⁴⁶Lihat Pasal 20 peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air

⁴⁷Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara...Op.cit.*, Hlm. 196

Administrasi Negara, Dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxatie legis*), kemudian lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan, lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa, sedangkan konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsesionario* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagai mana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan. Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang undangan untuk memperbolehkan melalui tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Secara teoritis , perizinan memiliki beberapa fungsi:⁴⁸

Pertama, sebagai instrumen rekayasa, pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan intensif bagi pertumbuhan sosial ekonomi demikian juga sebaliknya regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat (sekaligus sumber korupsi) bagi pembangunan baik buruknya suatu perizinan ditentukan oleh prosedur yang ditetapkan dan dilaksanakan supaya tujuan dari perizinan tercapai, semakin mudah, cepat, dan

⁴⁸Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan...Op.Cit.*, Hlm. 81

transparan prosedur perizinan maka semakin tinggi potensi perizinan menjadi instrumen rekayasa pembangunan;

Kedua, fungsi keuangan (*Budgeting*), yaitu sumber pendapatan bagi negara.. pemberian izin dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perizinan namun harus diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan aspek keberlangsungan dan kelestarian daya dukung pembangunan serta pertumbuhan sosial ekonomi. Sebaliknya, beberapa aspek strategis yang terkait dengan daya dukung lingkungan dalam pembangunan, tarif pajak atau retribusi perizinan tidak boleh juga terlalu murah dan mudah menyebabkan kerusakan lingkungan dan daya dukung lingkungan.

Ketiga, fungsi pengaturan (*reguleren*), yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat.⁴⁹ Sebagaimana prinsip pemungutan pajak, perizinan dapat mengatur pilihan – pilihan tindakandan perilaku masyarakat. Jika perizinan terkait dengan pengaturan untuk pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, tata ruang, dan aspek strategis lain prosedur dan syarat yang harus ditetapkan oleh peraturanperundang - undangan harus pula dengan pertimbangan – pertimbangan strategis. Kegiatan perizinan yang dilakukan selama ini menunjukkan bahwa proses perizinan banyak yang belum memiliki kejelasan prosedur, berbelit-belit, tidak transparan, waktu yang tidak menentukan, dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan, belum lagi masalah adanya pungutan

⁴⁹Adrian sutedi, *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 200

– pungutan yang tidak resmi.⁵⁰ Menurut Prajudi Admosudirdjo berkenaan dengan fungsi – fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.⁵¹ Seperti dijelaskan diatas sebagai suatu instrumen hukum izin mempunyai arti penting bagi pemegangnya (pelaku kegiatan) dalam melakukan hubungan hukum, baik dengan pemerintah maupun dengan pihak lain. Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri

1. Izin Pembuangan Air Limbah

Izin atau perizinan pembuangan air limbah ke sumber air adalah suatu bentuk instrumen pencegahan dan/atau pencemaran kerusakan lingkungan hidup.

Di kota Surabaya perizinan pembuangan air limbah diatur dalam Pasal 16 – Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Air Limbah yang menjelaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan membuang air limbah wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan yang menghasilkan air limbah dan membuang air limbah wajib memiliki izin pembuangan air limbah, kewajiban memiliki izin pembuangan air limbah dikecualikan bagi penanggung jawab usaha dan atau kegiatan mikro, penerbitan izin pembuangan air limbah yang mengandung radioaktif, maka harus

⁵⁰Nirhua Salmon E. M., *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.145

⁵¹*Ibid.*, hlm.51

mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dibidang tenaga atom, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin pembuangan air limbah diatur dalam peraturan walikota.⁵²

Masa berlaku dari izin pembuangan air limbah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemegang izin pembuangan air limbah, apabila terjadi perubahan jenis serta kapasitas usaha/kegiatan, maka pemegang izin pembuangan air limbah wajib mengajukan izin pembuangan air limbah baru.⁵³

2. Perizinan Pengelolaan Air Limbah B3

Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.⁵⁴

Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 menjelaskan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3, dilarang melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpannya, untuk dapat melakukan penyimpanan limbah B3 wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3, Untuk dapat memperoleh izin pengelolaan limbah B3 untuk penyimpanan limbah B3 wajib memiliki izin lingkungan dan mengajukan permohonan

⁵²Lihat Pasal 16 Peraturan Daerah kota Surabaya nomor 12 tahun 2016... *Op.cit*

⁵³Lihat Pasal 17 peraturan daerah kota surabaya nomor 12 tahun 2016..., *Op.cit*

⁵⁴Lihat Pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014..., *Op.cit*

secara tertulis kepada bupati/walikota dan melampirkan persyaratan lain.⁵⁵

F. Kewajiban Pemegang Izin

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah, setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berhak :

1. Berperan serta dalam proses pengolahan air limbah;
2. Memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pemerintah daerah dalam pengendalian air limbah
3. Mengajukan usul dan/atau keeraatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran;
4. Menyampaikan pengaduan terhadap dugaan terjainya pencemaran;
5. Mengikuti pelatihan, forum – forum bimbingan dan/atau kondultasi teknis dalam hal pengendalian air limbah;
6. Memperoleh intensif dan/atau disintensif atas pelaksanaan pengolahan air limbah dan/atau
7. Memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengendalian limbah

Selain itu setiap pemegang izin pembuangan air limbah juga wajib untuk membuat rencana penanggulangan pencemaran air, melakukan penanggulangan dan pemulihan, mentaati kewajiban yang melekat pada izin pembuangan air limbah, dan menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada walikota melalui badan lingkungan hidup paling sedikit 3 bulan sekali. Selain kewajiban –

⁵⁵Lihat pasal 12 Peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014..., *Op.cit*

kewajiban tersebut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 juga mengatur larangan – larangan bagi pemegang izin pembuangan air limbah yaitu melakukan pencemaran air limbah, membuang air limbah ke air atau sumber air yang melebihi baku mutu air limbah, membuang air limbah ke media lingkungan diluar lokasi yang ditetapkan, membuang air limbah secara langsung tanpa melakukan pengolahan, atau membuang air limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan produk rekayasa genetika.

G. Pembinaan dan pengawasan

1. Pembinaan

Pembinaan oleh pemerintah kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha sangat penting dalam pengelolaan lingkungan dan pengendalian limbah di Kota Surabaya. Selain itu walikota juga berwenang melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah. Dalam rangka pelaksanaan pengendalian air limbah oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mikro, walikota melakukan pembinaan antara lain melalui:⁵⁶

- a. Membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terpadu;
- b. Memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimisasi air limbah, pemanfaatan limbah, dan efisiensi sumber daya;
- c. Mengembangkan mekanisme percontohan; dan/atau
- d. Menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis dibidang pengendalian air limbah.

⁵⁶Pasal 19 peraturan Daerah kota surabaya nomor 12 tahun 2016... *Op.cit*

Pembinaan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilakukan dengan cara:

- a. Penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah;
- b. Mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah;
- c. Mendorong upaya minimisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya;
- d. Mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
- e. Mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
- f. Menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian air limbah; dan/atau
- g. Penerapan kebijakan intensif dan/atau disintensif.

Untuk kegiatan usaha menengah walikota melakukan pembinaan antara lain melalui membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terpadu, memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimisasi air limbah, pemanfaatan limbah, dan efisiensi sumber daya, mengembangkan mekanisme percontohan, dan/atau menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian air limbah.

2. Pengawasan

Pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha merupakan salah satu tindakan preventif yang dilakukan oleh pejabat administrasi

guna mengurangi pelanggaran lingkungan. Dalam peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Air Limbah dijelaskan bahwa walikota berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam izin, persyaratan teknis pengendalian air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen lingkungan yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh walikota, dan pengelolaan air limbah oleh masyarakat. Pengawasan juga dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah atau biasa disingkat PPLHD. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan PPLHD dapat dibantu oleh perangkat daerah terkait. Dalam melakukan pengawasan PPLHD berwenang:

- a. Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
- b. Meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan;
- c. Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen lingkungan, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
- d. Memasuki tempat tertentu;
- e. Mengambil contoh dari air limbah yang menghasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
- f. Memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;
- g. Memeriksa instalasi dan atau perpipaan air limbah;

- h. Meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan;
- i. Tidakan-tindakan lainnya yang diperlukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan berdasarkan laporan pelaksanaan penataan persyaratan yang tercantum dalam izin yang disusun oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan, pengaduan masyarakat, pemeriksaan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan hasil pembinaan pengelolaan air limbah.

H. Penegakan hukum lingkungan

Penegakan hukum disebut dalam bahasa inggris *law enforcement*, bahasa belanda *rechtshandhaving*.⁵⁷ Istilah penegakan hukum dlam bahasa indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.⁵⁸ Pikiran seperti ini diperkuat ini diperkuat dengan kebiasaan masyarakat indonesia yang menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa, dan hakim.⁵⁹ Tidak disebut pejabat administrasi yang sebenarnya juga menegakkan hukum.⁶⁰ Adapun beberapa ahli berpendapat:

- a. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan

⁵⁷ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan... Op.Cit.*, hlm. 88

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁶¹

- b. Menurut Jimly Asshidiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat bernegara.⁶²
- c. Sedangkan menurut Purnadi Purbacaraka, Penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabatkan dalam kaedah hukum atau pandangan menilai secara mantap dan mengejawantahkan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, yaitu menciptakan (sebagai *Social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *Social Control*) kedamaian pergaulan hidup manusia.⁶³

Dasar konstitusional pengelolaan lingkungan atau sumber daya alam di Indonesia tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa, “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁶⁴

Sebagai hukum fungsional (*functioneel rechtsgebeid*), Undang – undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menyediakan 3 macam penegakan

⁶¹Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24

⁶²*Ibid.*

⁶³Rasdiman Subayak, *Beberapa Pemikiran kearah Pemantapan Penegakan Hukum*, IND-HILL, 1985, hlm. 30

⁶⁴Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan...Op.Cit.*, hlm.113

hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana.⁶⁵ Di antara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting.⁶⁶ Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.⁶⁷

A. Penegakan Hukum Administrasi

Penegakan hukum melalui instrumen administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan keadaannya semula (sebelum adanya pelanggaran).⁶⁸ Jadi fokus dari sanksi administratif adalah perbuatan dari pelanggar peraturan. Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah Pasal 34 Ayat (2) dijelaskan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan Izin Pembuangan Air Limbah; dan/atau
- d. Pencabutan Izin Pembuangan Air Limbah.

Kemudian dalam ayat selanjutnya berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Walikota. Dalam Peraturan Walikota Surabaya

⁶⁵Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hlm. 131

⁶⁶Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.92

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸Andi Hamzah, *Penegakan hukum...Op.Cit.*, hlm. 146

Nomor 66 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2 penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. Melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
- b. Menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. Memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
- d. Memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar produk hukum daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kemudian walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap dokumen Lingkungan, Izin pembuangan Air Limbah, Izin penyimpanan sementara limbah B3, dan/atau Izin pengumpulan limbah B3.⁶⁹ Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif kepada Badan Lingkungan Hidup. Terdapat 4 Jenis sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sampai dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya yaitu Teguran tertulis, Paksaan Pemerintah, Pembekuan Izin, dan Pencabutan Izin.

⁶⁹Lihat pasal 3 Peraturan Walikota Surabaya nomor 66tahun 2015 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

a) Teguran tertulis

Teguran tertulis dapat dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan tetapi tidak memiliki izin, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin, atau yang tidak melaksanakan rekomendasi sebagai mana tercantum dalam dokumen lingkungan.⁷⁰

b) Paksaan pemerintah

Paksaan pemerintah dapat dikenakan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan teguran tertulis dengan berupa penghentian sementara kegiatan, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.⁷¹ Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- 1) Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;

⁷⁰Lihat Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2015

⁷¹*Ibid.*

- 2) Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya;
- 3) Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

c) Pembekuan Izin

Pembekuan izin dapat diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah, melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin, dan dugaan pemalsuan dokumen persyaratan izin.

d) Pencabutan izin

Pencabutan izin dapat dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila memindahtangankan izin usahanya kepada pihaklain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha, tetap tidak melaksanakan paksaan pemerintah setelah pembekuan izin berakhir, dan telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

B. Penegakan Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum akibat perbuatan atau tidakan perdata antara seorang dengan seorang lainnya atau antara seorang dengan beberapa orang (badan

hukum).⁷² Aspek Hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan. Dalam UUPH proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam Bab XIII Pasal 84 sampai dengan Pasal 93. Aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal – pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi) atau jalur diluar pengadilan (non litigasi) berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

Pasal 85 UUPH menjelaskan, bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan, mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya pencemaran atau perusakan serta, untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga netral untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Lembaga ADR adalah arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, yang saat ini banyak digunakan oleh para industriawan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di Indonesia, terutama dalam perjanjian kerjasama

⁷²Jurnal Penegakan Hukum Lingkungan melalui aspek Hukum perdata, Made nikita novia kusumantari dan i Made Udiana, Bagian Hukum bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana

antara pihak investor dengan masyarakat, apabila terjadi pencemaran lingkungan.⁷³

Selain itu pada penjelasan Pasal 86 menyatakan, bahwa pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diatur dalam UUPPLH Pasal 87 sampai Pasal 92. Pasal 87 ayat (1) menyatakan, bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1), agar dapat diajukan gugatan lingkungan untuk memperoleh ganti kerugian harus terpenuhi unsur-unsur: a) setiap penanggung jawab usaha/kegiatan; b) melakukan perbuatan melanggar hukum; c) berupa pencemaran atau perusakan lingkungan; d) menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan; e) penanggung jawab kegiatan membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Hal tersebutlah yang menjadi acuan dasar pengajuan gugatan lingkungan. Hal ini berkaitan dengan juga dengan Hukum Perdata seperti yang tercantum dalam beberapa pasal di Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dibawah ini yaitu : Pasal 1365 KUHPerdata

⁷³Sodikin, *Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkungan*, Djambatan, Jakarta, 2007, Hlm. 110

menyatakan, bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan, bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara menyatakan, bahwa gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara harus memenuhi syarat berikut: 1) kesalahan (*schuld*); 2) kerugian (*schade*); 3) hubungan kausal (*causal verband*); 4) relativitas (*relativeit*). Dalam UUPPLH diatur mengenai tanggung gugat mutlak (*strict liability*) pada Pasal 88 menyatakan, bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Dengan prinsip tanggung gugat mutlak dimaksudkan suatu prinsip tanggung gugat yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak. Terdapat juga mekanisme gugatan *class action* dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan yang melibatkankorban orang dalam jumlah banyak.

Class action atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan gugatan perwakilan kelompok yaitu prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak procedural satu atau beberapa orang (dalam jumlah yang tidak banyak) bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat yang disebut sebagai wakil kelas (*class representatives*), yang sekaligus mewakili kepentingan orang banyak (ratusan, ribuan, ratusan ribuan, atau jutaan) yang disebut dengan *class members*, yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian.

Hal ini diatur dalam Pasal 91 serta dalam Pasal 92 diatur mengenai ketentuan serta penjelasan mengenai hak gugat organisasi lingkungan hidup.

C. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan bertujuan untuk memperbaiki atau memberi sanksi kepada pembuat (pelanggar Hukum) agar ia berubah menjadi orang yang baik dan memperhatikan lingkungan serta hak orang lain untuk hidup di dalam lingkungan yang sehat dan tenteram.⁷⁴ Penegakan hukum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana.⁷⁵

Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tentu tidak bisa dilepaskan dari aspek penegakan hukum. Penegakan

⁷⁴Andi Hamzah, *Penegakan Hukum... Op.Cit.*, hlm. 146

⁷⁵Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka, Banjarmasin, 2015, Hlm. 101

hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum dalam kerangka Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁷⁶

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷⁷

Penegakan hukum administrasi negara mempunyai fungsi sebagai instrument pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup.⁷⁸

Selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunyai sifat reparatoir, artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu, pendayagunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar.⁷⁹ Penegakan hukum perdata dalam hukum lingkungan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan maupun si korban yang menderita kerugian sebagai akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan.⁸⁰

Hukum perdata dapat memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas pencemaran lingkungan terhadap

⁷⁶*Ibid.*,

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸*Ibid.*, hlm.102

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*

pihak yang menyebabkan timbulnya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, yang biasanya dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.⁸¹

Penegakan hukum pidana lingkungan meliputi beberapa proses, dan setiap proses akan tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum, baik yang diatur dengan hukum pidana formil (hukum acara pidana) maupun hukum pidana materiil.⁸²

Penegakan hukum pidana dilakukan sebagai pelaksana norma hukum lingkungan melalui keputusan peradilan pidana. Keputusan ini didahului oleh penyidik dan penuntutan oleh jaksa penuntut umum.⁸³

Menurut pendapat penulis bahwa penegakan hukum lingkungan merupakan satu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep dalam hukum lingkungan untuk menjadi kenyataan yakni ide berupa pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

I. Islam dan Lingkungan Hidup

1. Pencemaran Lingkungan

Sebagai makhluk ciptaan-Nya dimuka bumi, manusia diperintahkan beribadah kepada-Nya dan diperintahkan berbuat kebajikan dan dilarang berbuat kerusakan di bumi. Hal tersebut dikuatkan dalam:

Al Qasas Ayat 77

⁸¹*Ibid.*

⁸²*Ibid.*, hlm. 107

⁸³Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 441

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ
 كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِينَ

Artinya :

“ Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. “

Ar – Rum Ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
 عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Yang artinya :

“ Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) “

2. Penegakan Hukum

Manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya yang paling sempurna karena diberikan akal dan pikiran. Akal dan pikiran yang diberikan harus digunakan

sebaik mungkin. Islam mengajarkan kita untuk menegakan hukum dalam suatu masalah harus diputuskan dengan adil. Hukum bagai pisau bermata dua bisa digunakan untuk kebaikan dan juga keburukan. Dalam mencari keputusan yang adil dapat dilakukan dengan banyak cara, seperti firman Allah sebagai berikut:

An – nisa’ Ayat 135

* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانِمًا تَعْمَلُونَ خَيْرًا

Artinya :

“ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Ali ‘Imran Ayat 159

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya :

“ Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH OLEH PERUSAHAAN DI SURABAYA

A. Peraturan Perizinan Pembuangan Air Limbah di Kota Surabaya

Surabaya sebagai kota metropolitan terdapat banyak perusahaan – perusahaan yang berdiri menjalankan kegiatan usahanya diberbagai bidang. Dengan banyaknya perusahaan – perusahaan yang berdiri serta kegiatan usaha lainnya memiliki dampak positif dengan majunya perekonomian di kota surabaya. Disamping itu juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan sekitar yang akibat dari pembuangan air limbah oleh perusahaan. Dalam kenyataan, pelanggaran pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha sudah menjadi rahasia umum yang diketahui oleh masyarakat Surabaya. Pelanggaran pengelolaan air limbah terjadi karena penerapan peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah kurang maksimal. Banyak kegiatan usaha yang membuang air limbah tanpa izin dari pemerintah yang mencemari sumber-sumber air seperti sungai dan air laut. Bahkan pembuangan air limbah tanpa izin dari pemerintah yang dilakukan oleh P.T. Indrajaya Swastika mengakibatkan warga di rumah susun Romokalisari keracunan. Limbah tersebut meracuni warga karena diduga mengandung bahan yang beracun namun tidak disertai surat-surat mengenai limbah yang dibuang sembarangan di bibir pantai surabaya tersebut.

Perkembangan pembangunan dengan berbagai teknologi yang digunakan berdampak pada kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dan

mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Dengan makin tingginya kepedulian akan kelestarian sungai dan kepentingan menjaga keberlanjutan lingkungan dan dunia usaha maka muncul upaya industri untuk melakukan pengolahan air limbah kegiatan usahanya melalui perencanaan proses produksi yang efisien sehingga mampu meminimalkan limbah buangan industri dan upaya pengendalian pencemaran air limbah industrinya melalui penerapan instalasi pengolahan air limbah.

Bagi para penanggung jawab usaha, pemahaman mengenai masalah lingkungan hidup sangatlah penting. karena dalam pemahaman mengenai masalah limbah atau pembuangan limbah yang berasal dari industri merupakan salah satu upaya preventif perlindungan terhadap lingkungan hidup, sehingga lingkungan yang bersih dan nyaman akan dapat terwujud. Sedangkan bagi pejabat pemerintah nasional dan pemerintah daerah, diperlukan adanya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan secara terpadu, sehingga kualitas dan kenyamanan lingkungan hidup benar – benar dapat dicapai.

Dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah dijelaskan persyaratan untuk mendapatkan izin pembuangan air limbah sebagai berikut:⁸⁴

- 1) Kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah dan membuang air limbah wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah;
- 2) Penanggung jawab usaha wajib memiliki izin pembuangan air limbah;

⁸⁴ Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 12 tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah.

- 3) Kewajiban memiliki izin pembuangan air limbah dikecualikan bagi penanggung jawab usaha mikro;
- 4) Penerbitan izin pembuangan air limbah yang mengandung radioaktif, maka harus mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dibidang tenaga atom;
- 5) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

Dari data Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya per 2018 penanggung jawab usaha di Kota Surabaya sebagian besar sudah memiliki Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) kalo dipersentase kan kira – kira mencapai 90% memiliki Izin Pengelolaan Air Limbah.⁸⁵ Dalam Peraturan Walikota Surabaya tersebut dijelaskan bahwa penanggung jawab untuk membuang air limbah wajib memiliki izin pembuangan air limbah (IPAL) dari badan lingkungan hidup kota surabaya terlebih dahulu.

B. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Air Limbah di Kota Surabaya

1) Uraian Kasus

Pada bulan juli 2017 telah terjadi pencemaran lingkungan dengan cara pembuangan limbah yang mengakibatkan warga Rusun Romokalisari Surabaya keracunan. Limbah tersebut berbentuk cairan yang dikemas di Dalam Kontainer. Dalam dokumen surat jalan tertulis barang kontainer berasal dari Pelabuhan Kwangyang, Korea sebanyak 4 kontainer ukuran 20 dengan berat kotor 80.000 kg yang menuju teluk lamong di Surabaya.⁸⁶ Pembuangan limbah cair tersebut menimbulkan dampak bau yang tidak enak dan sangat menyengat sehingga sekitar 25 orang warga Rusun Romokalisari di Blok A mengalami sesak nafas, mual-

⁸⁵Wawancara dengan bapak Brian Biondy, S.T., staff Perizinan Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya

⁸⁶Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, *Laporan awal penanganan kasus lingkungan terkait pembuangan limbah di Romokalisari*, Surabaya;Badan Lingkungan Hidup Surabaya, 2017.

mual, beberapa warga pingsan sekitar jam 22.00 – 24.00 WIB warga rusun yang sakit langsung dievakuasi di Rumah Sakit BDH.⁸⁷ Barang dalam kontainer tidak dilengkapi dokumen bahan beracun berbahaya (B3), dokumen limbah B3, maupun dokumen bahan kimia.⁸⁸ Kasus pencemaran Lingkungan Hidup tersebut sampai penelitian ini dilakukan masih ditangani oleh Polda Jawa Timur. Di bidang pengawasan terhadap limbah B3, ditetapkan bahwa impor limbah B3 dilarang, kecuali diperlukan untuk penambahan kekurangan bahan baku sebagai bagian pelaksanaan upaya pemanfaatan limbah B3.⁸⁹ dampak buruk dari limbah B3 perlu dilakukan pengelolaan secara khusus. Dari laporan awal penanganan kasus lingkungan terkait pembuangan limbah di Romokalisari yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Surabaya, Limbah yang datang dari Korea Selatan tersebut akan dikirim ke wilayah Bunduran (pengumpul limbah oli bekas), namun setelah dicek secara fisik pihak pengumpul limbah di bunduran tidak mau menerima, sehingga barang akan dikembalikan lagi ke Depo Kontainer. Selanjutnya pihak pengangkut/penerima menyuruh supir untuk membawa kontainer menuju kawasan pantai di Romokalisari untuk dibuang ke perairan. Pembuangan Limbah tersebut menjadi pemicu keracunan masal warga Rusun Romokalisari. Dalam melakukan pembuangan air limbah perusahaan harusnya berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT. RINEKA CIPTA, Jakarta, 2005, hlm. 87

2) Penyelesaian

Pelanggaran izin pembuangan air limbah (IPAL) yang dilakukan oleh P.T. Indrajawa Swastika juga termasuk laporan dari masyarakat yang banyak menjadi korban atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Mendapat laporan tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya langsung melakukan investigasi dan menerapkan sanksi paksaan pemerintah tanpa dihalui teguran tertulis karena pelanggaran izin yang dilakukan oleh perusahaan butuh penanganan yang cepat dan tepat supaya tidak menyebabkan korban lebih banyak.

Sanksi paksaan pemerintah yang diberikan oleh dinas lingkungan hidup kota surabaya berupa pemulihan lingkungan hidup yang tercemar dan pertanggung jawaban terhadap korban dari pembuangan limbah yang dilakukan oleh perusahaan. Pemulihan Lingkungan Hidup dilakukan dengan melakukan penetralan semula zat basa dari limbah yang ada di bibir pantai Romokalisari, Surabaya. Pemulihan Lingkungan Hidup dilakukan malam sekitar pukul 22.30 tanggal 20 Juli 2017 setelah mendapat laporan dari masyarakat warga rusun Romokalisari. Setelah mendapat laporan dari masyarakat Dinas Lingkungan Hidup melakukan survey pada saat itu dan melakukan Penetralan dilakukan dengan menyemprotkan cairan penetral sebanyak 3 truk tangki 5000L. Setelah melakukan survey di malam hari tersebut pada pagi hari tanggal 21 Juli 2017 Dinas Lingkungan Hidup kota Surabaya melakukan rapat dan dilanjutkan dengan keputusan (KTUN) pengenaan sanksi paksaan pemerintah kepada perusahaan yang melakukan pembuangan air limbah tanpa izin pembuangan air limbah

(IPAL). Kemudian Dinas Lingkungan Hidup kota Surabaya mengirim surat keputusan kepada PT. Indrajaya Swastika dan memanggil perwakilan dari perusahaan untuk memberikan penjelasan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Dengan dikeluarkannya keputusan sanksi administrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup, perusahaan tidak melakukan banding administrasi ataupun mengajukan gugatan ke PTUN dengan kata lain perusahaan mengakui dan menyadari pelanggaran yang dilakukannya dan mentaati sanksi yang diterimanya. Namun Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya juga bekerja sama dengan pihak kepolisian karena tindakan ilegal perusahaan juga bisa masuk ke instrumen pidana dan yang berwenang dalam melakukan penyidikan instrumen pidana adalah Kepolisian Resort Surabaya.⁹⁰

3) Analisis

Penegakan hukum disebut dalam bahasa inggris *law enforcement*, bahasa belanda *rechtshandhaving*.⁹¹ Istilah penegakan hukum dalam bahasa indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.⁹² Padahal hukum lingkungan merupakan salah satu hukum yang sangat rumit dalam penegakannya seperti penulis jelaskan diatas. Terdapat tiga instrumen hukum yang dapat ditegakkan dalam hukum lingkungan, yaitu instrumen administrasi, instrumen perdata, dan instrumen pidana bahkan dapat ditegakkan menggunakan ketiga hukum tersebut.

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan... Op.Cit.*, hlm. 88

⁹²*Ibid.*

Namun pada kenyataannya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum kepada pelaku usaha belum efektif hal ini terbukti dengan masih terjadinya pelanggaran izin pembuangan air limbah (IPAL) yang merusak lingkungan hidup. Penegakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama satpol PP masih menemui permasalahan. Permasalahan yang dihadapi oleh dinas lingkungan hidup kota Surabaya yaitu Permasalahan sarana prasarana, kurangnya tenaga penegak hukum dalam lingkungan dinas lingkungan hidup kota surabaya, dan kesesuaian data pelaku usaha dengan data yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.⁹³ Penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah.⁹⁴ Dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 12 tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah dijelaskan sanksi administrasi berupa:

- a. Teguran Tertulis
- b. Paksaan Pemerintah
- c. Pembekuan Izin Pembuangan Air Limbah dan/atau
- d. Pencabutan Izin Pembuangan Air Limbah.

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar izin pembuangan air limbah (IPAL) dilakukan bertahap yaitu dengan teguran tertulis terlebih dahulu, kemudian dengan paksaan pemerintah, pembekuan izin dan yang terakhir pencabutan izin usaha.

⁹³wawancara dengan bapak Brian Biondy, S.T., staff Perizinan Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

⁹⁴*Ibid.*

Selama berlakunya Peraturan Daerah ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya belum pernah sampai menerapkan pencabutan izin usaha. Karena sebagian besar pelaku usaha sudah patuh terhadap sanksi – sanksi yang diberikan kepada penanggung jawab usaha dan memperbaiki pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha tersebut dan masyarakat dapat menerima pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha.⁹⁵ Namun sebelum melakukan penegakan hukum tersebut Dinas Lingkungan Hidup kota Surabaya juga melakukan pengawasan terhadap para pemegang izin pembuangan air limbah (IPAL) agar tidak terjadi pelanggaran terhadap izin selain itu Dinas Lingkungan Hidup kota Surabaya juga cukup sering menerima laporan–laporan dari masyarakat apabila terjadi indikasi pelanggaran izin yang dilakukan oleh penanggung jawab. Hal tersebut disambut baik oleh dinas lingkungan hidup dengan melakukan sidak kepada penanggung jawab usaha yaang terindikasi melakukan pelanggaran izin karena yang merasakan dampak dari pembuangan air limbah itu adalah masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat Kota Surabaya termasuk cukup aktif dalam melakukan pengawasan dan langsung melaporkan kepada dinas lingkungan hidup Kota Surabaya.⁹⁶ Hal ini juga sudah seusai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah Pasal 31 yang menjelaskan:

- 1) setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air, dapat memberikan pengaduan atau informasi kepada walikota atau perangkat daerah yang bertanggung jawab.
- 2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui kelurahan dan/atau kecamatan.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

- 3) Lurah dan/atau camat menyampaikan pengaduan kepada walikota atau perangkat daerah yang bertanggung jawab.

Kemudian Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah juga menjelaskan:

- 1) Setiap orang dapat menyampaikan pengaduan secara lisan dan/atau tertulis
- 2) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dengan cara antara lain:
 - a. Menghadap dan melapor secara langsung kepada petugas penerima pengaduan; dan/atau
 - b. Melalui telepon
- 3) Pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui antara lain:
 - a. Surat;
 - b. Surat elektronik;
 - c. Faksimail;
 - d. Layanan pesan singkat; dan/atau
 - e. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa penegakan hukum lingkungan sangatlah rumit dan dibutuhkan penanganan yang tepat serta kebijaksanaan oleh para penegak hukum dalam memberikan sanksi mana yang tepat dan efektif kepada penanggung jawab usaha yang melakukan pelanggaran izin pembuangan air limbah (IPAL) di Kota Surabaya khususnya.

Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah juga dijelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup bisa melakukan upaya *Preventif* dengan melakukan pembinaan kepada penanggung jawab usaha supaya meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dengan cara:

- a. Penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah;
- b. Mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah;

- c. Mendorong upaya minimasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumber daya;
- d. Mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
- e. Mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
- f. Menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian air limbah; dan/atau
- g. Penerapan kebijakan intensif dan/atau disintensif.

Menurut bapak Brian Biondy, staff Perizinan Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sudah melakukan pembinaan-pembinaan kepada penanggung jawab usaha yang menghasilkan air limbah dan juga masyarakat di kota Surabaya yang dilakukan secara rutin guna mengantisipasi pelanggaran izin pembuangan air limbah (IPAL).

C. Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Pembuangan Air Limbah di Kota Surabaya

Penegakan hukum lingkungan sangat berkaitan dengan kemampuan aparat penegak hukum dan kepatuhan masyarakat dan/atau penanggung jawab usaha terhadap aturan hukum yang berlaku yang. Penegakan hukum lingkungan merupakan suatu upaya untuk mencapai suatu ketertiban atau ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berlaku secara umum maupun secara

individual. Pada realita penerapan di lapangan masih banyak masih ditemukan banyak pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh air limbah. Seperti halnya pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan yang sebenarnya tidak memiliki izin pembuangan air limbah (IPAL) namun membuang limbah yang sangat berbahaya dan menyebabkan terjadinya korban jiwa seperti yang dilakukan P.T. Indrajaya Swastika di Romokalisari, Surabaya dan masih banyak perusahaan lainnya namun tidak terpantau oleh media.

Berdasarkan informasi yang didapat oleh penulis dari hasil wawancara dengan staff perizinan pembuangan air limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap perizinan pembuangan air limbah oleh perusahaan di Kota Surabaya. Mulai dari faktor pendukung dalam penegakan hukum lingkungan yaitu jenis pelanggaran yang sudah disesuaikan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah sampai dengan faktor penghambat kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya aparat dinas lingkungan hidup sebagai penegak hukum, dan kurangnya sosialisasi kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran izin pembuangan air limbah (IPAL).

A. Faktor pendukung dalam penegakan hukum administratif sebagai berikut:

1. Jenis pelanggaran yang ada di Perda sudah dijelaskan dengan bagus dalam Perda dan sudah sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Peraturan daerah yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan penegakan hukum lingkungan berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh penulis dengan metode wawancara, bahwa dapat dikatakan produk hukum Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah dirasa sudah bagus dan sudah disesuaikan dengan jenis pelanggaran. Jenis pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran– pelanggaran terkait izin pembuangan air limbah (IPAL) yang terjadi di kota Surabaya. Jadi produk hukum peraturan daerah tersebut bersifat dinamis dan menyesuaikan keadaan dari masyarakat di daerah tersebut. Hukum Indonesia merupakan hal yang telah menjadi wacana berkelanjutan, yang tidak hanya melibatkan ahli dan pemerhati hukum, tetapi juga telah menarik kedalamnya berbagai kalangan untuk ikut menyampaikan pendapat. Ini merupakan sesuatu yang dapat dimengerti mengingat dalam kenyataannya hampir tidak ada celah kehidupan yang tidak diintervensi oleh norma hukum.

B. Faktor penghambat dalam penegakan hukum administratif sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana dan prasarana penegak hukum

Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Dalam melaksanakan peranan yang aktual, penegak hukum sebaiknya mampu mawas diri dimana akan tampak pada perilaku yang merupakan pelaksanaan dari pada peranan aktualnya, namun agar tampak mawas diri penegak hukum harus berikhtiar hidup untuk dapat membuktikan antara yang benar dan yang salah. Dapat dikatakan dalam

menjalankan undang-undang atau peraturan hukum lainnya seperti Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah, jumlah perusahaan atau penanggung jawab usaha yang ada di kota Surabaya dengan jumlah penegak hukum yang ada jauh dari kata seimbang. Hal ini sangat mempengaruhi pengawasan yang terjadi di Kota Surabaya kurang maksimal. Pengawasan yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4):

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud PPLHD berwenang:

- a. Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
- b. Meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan;
- c. Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen lingkungan, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
- d. Memasuki tempat tertentu;
- e. Mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
- f. Memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;
- g. Memeriksa instalasi dan/atau perpipaan air limbah;
- h. Meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan usaha; dan/atau
- i. Tidakan – tindakan lainnya yang diperlukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

Selain itu pelaksanaan pengawasan juga dapat dilaksanakan berdasarkan :

- a. Laporan pelaksanaan penataan persyaratan yang tercantum dalam izin yang disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- b. Pengaduan masyarakat;
- c. Pemeriksaan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- d. Hasil pembinaan pengelolaan air limbah.

2. Kurangnya aparatur Dinas Lingkungan Hidup sebagai penegak hukum.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis didapatkan kurangnya jumlah aparaturnya penegak hukum dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dapat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan sehingga masih terjadi pelanggaran izin pembuangan air limbah oleh perusahaan. Peranan penegak hukum masih menjadi tumpuan utama dalam penegakan hukum dibidang lingkungan hidup disamping partisipasi langsung dan peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan kepada perusahaan – perusahaan pemegang izin pembuangan air limbah (IPAL). Masyarakat hanya dapat memberikan laporan – laporan apabila menduga terjadinya pelanggaran izin yang dilakukan oleh perusahaan dan/atau penanggung jawab usaha kemudian ditindak lanjuti oleh dinas lingkungan hidup sebagai aparaturnya penegak hukum yang sesungguhnya. Dengan ketidak seimbangan jumlah penegak hukum ini Dinas Lingkungan Hidup seharusnya memberikan edukasi kepada masyarakat supaya lebih cepat tanggap dan tepat apabila akan terjadi pelanggaran izin pembuangan air limbah maupun penanganan setelah terjadi pembuangan air limbah tanpa izin karena yang menjadi korban utama dalam pelanggaran izin tersebut adalah masyarakat itu sendiri.

3. Kurangnya sosialisasi kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan/atau yang belum memiliki izin

Pada realita yang terjadi di lapangan sosialisasi kepada penanggung jawab usaha atau pemegang izin yang kurang dapat disebabkan juga minimnya jumlah aparaturnya dari dinas lingkungan hidup. Jadi kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan air limbah banyak yang tidak mengetahui

kalau seharusnya dilengkapi dengan izin pembuangan air limbah (IPAL).⁹⁷ Sosialisasi yang dilakukan oleh aparaturnya Dinas Lingkungan Hidup kota Surabaya harus efektif supaya tidak terjadi pelanggaran terus menerus yang menyebabkan semakin rusaknya lingkungan hidup di Surabaya.

Sosialisasi merupakan tindakan preventif yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup untuk mencegah pencemaran terhadap lingkungan. Hal tersebut merupakan amanat dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah Pasal 26 ayat (2) yang menjelaskan:

Pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan meliputi:

- a. Penyuluhan mengenai peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah;
- b. Mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah;
- c. Mendorong upaya minimisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumber daya;
- d. Mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
- e. Mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
- f. Menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian air limbah; dan/atau
- g. Penerapan kebijakan intensif dan/atau disintensif.

⁹⁷wawancara dengan bapak Brian Biondy, S.T., staff Perizinan Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan penegakan hukum administrasi dalam pelanggaran izin pembuangan air limbah (IPAL) di Romokalisari dengan meberikan sanksi paksaan pemerintah tanpa didahului teguran tertulis berupa pemulihan kembali lingkungan hidup yang tercemar akibat tindakan ilegal penanggung jawab usaha. Hal tersebut dilakukan karena pelanggaran yang dilakukan termasuk pelanggaran yang berat dan diperlukan tindakan yang cepat dan tegas oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dalam peraturan perundang–undangan diatas terdapat 3 sanksi atau instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penegakan hukum lingkungan yaitu instrumen hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis instrumen hukum yang paling efektif dalam penegakan hukum lingkungan adalah hukum administrasi. Penanggung jawab usaha di Kota Surabaya wajib memiliki izin pembuangan air limbah (IPAL) sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah berlaku. Para penanggung jawab usaha yang tidak memiliki izin pembuangan air limbah dan/atau izin lingkungan dari Pemerintah Kota Surabaya dikenai sanksi berupa teguran tertulis dan diberi jangka waktu tertentu supaya memenuhi izin sesuai persyaratan.

2. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan berikut faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pembuangan air limbah oleh perusahaan di Romokalisari, Surabaya. Faktor pendukung dalam penegakan hukum administrasi oleh pemerintah daerah di Kota Surabaya adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah sudah bagus karena disesuaikan jenis pelanggaran dengan sanksi dan konsekuensi apabila melanggar aturan hukum tersebut. Selain itu juga terdapat faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum administrasi lingkungan di Kota Surabaya yaitu kurangnya sarana dan prasarana bagi penegak hukum di kota Surabaya, jumlah sumber daya manusia dalam melakukan penegakan hukum kurang dan tidak seimbang dengan banyaknya jumlah penanggung jawab usaha atau kegiatan usaha, dan yang terakhir kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada para penanggung jawab usaha atau kegiatan usaha yang sudah memiliki izin pembuangan air limbah (IPAL) maupun yang belum memiliki izin tersebut.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, penulis mengemukakan beberapa saran yaitu:

1. Untuk menjalankan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah seharusnya Pemerintah Kota Surabaya lebih mengoptimalkan lagi tindakan preventif seperti halnya pengawasan dan pembinaan terhadap penanggung jawab

usaha atau kegiatan usaha yang melanggar peraturan daerah tersebut dan terlebih lagi kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran izin pembuangan air limbah (IPAL) maupun kepada perusahaan-perusahaan yang belum memiliki izin tersebut. Apabila dalam penegakan hukum administrasi sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah harus dipertahankan sehingga peraturan tersebut dapat berjalan efektif sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan daerah tersebut dan dapat meminimalisir terjadinya perusakan lingkungan hidup.

2. Kurangnya sarana prasana dalam melakukan penegakan hukum dan jumlah penegak hukum yang tidak seimbang perlu dilakukan perubahan atau perbaikan dalam pemerintah daerah tersebut. Penambahan jumlah penegak hukum dikalangan pemerintah daerah dapat menambah efektifitas penegakan hukum administrasi sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran izin pembuangan air limbah (IPAL) yang dilakukan oleh perusahaan atau penanggung jawab usaha. Selain itu penambahan jadwal sosialisasi kepada perusahaan dan penanggung jawab usaha akan pentingnya menjaga lingkungan hidup juga perlu dilakukan oleh pemerintah daerah supaya tidak terulang secara terus – menerus pelanggaran izin pembuangan air limbah (IPAL).

H. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Adrian sutedi, *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement)*, PT. ALUMNI, Bandung, 2016.

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Joni, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.

Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka, Banjarmasin, 2015.

Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.

Muhammad akib, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Nirhua Salmon E. M., *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

- R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Rasdiman Subayak, *Beberapa Pemikiran kearah Pemantapan Penegakan Hukum*, IND-HILL, 1985.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT. RINEKA CIPTA, Jakarta, 2005.
- Sodikin, *Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkungan*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- _____, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Airlangga Univerity Press, Surabaya, 2003.

b. Jurnal Hukum

Jurnal Penegakan Hukum Lingkungan melalui aspek Hukum perdata, Made nikita novia kusumantari dan i Made Udiana, Bagian Hukum bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

c. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3.

Peraturan Daerah kota surabaya nomor 12 tahun 2016 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah.

Peraturan Walikota Surabaya nomor 74 tahun 2016 tentang izin lingkungan.

Peraturan Walikota Surabaya nomor 66 tahun 2015 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.